

Peran Lembaga Swara Parangpuan Sulawesi Utara dalam Meminimalisir Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Gender dan Hukum Islam

(The Role of Swara Parangpuan Institution of the North Sulawesi in Minimizing Domestic Violence-Gender Perspective and Islamic Law)

Al Ahyar Mokodompit

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: ahyar.mokodompit@gmail.com

Ahmad Rajafi

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: ahmad.rajafi@iain-manado.ac.id

Frangky Suleman

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: frangkysuleman@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the North Sulawesi Swara Parangpuan Institution in minimizing domestic violence (KDRT) by using a gender perspective on the causes of KDRT, because Swara Parangpuan is an institution that focuses its activities on issues of violence against women. Moreover, the role of the institution is observed from the perspective of Islamic law. The research method used is a qualitative with a starting point on a descriptive analytical approach to obtain data related to the role of the Swara Parangpuan Institution with observations and interviews. In addition, a literature study was also conducted in order to find theories relevant to the research. This study found that the number of domestic violence both nationally and locally (North Sulawesi) showed a massive number. The available data also finds that women are the most vulnerable to become victims of domestic violence, therefore the gender perspective is very relevant in this study. Based on this, the role of the North Sulawesi Swara Parangpuan Institution is very important in minimizing domestic violence, especially in digging up victim information related to field facts through communicative and persuasive approaches. This role is manifested in its activities, as well as its advocacy agenda: individual counselling, consultation, and collecting relevant information. The perspective of Islamic law in this role is in accordance with the benefit values contained in the Qur'an.

Keywords: Gender Perspective; Islamic Law Perspective; Minimizing Domestic Violence; Swara Parangpuan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Swara Parangpuan Sulawesi Utara dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menggunakan perspektif gender pada sebab-sebab terjadinya KDRT, sebab Swara Parangpuan adalah lembaga yang memfokuskan kegiatan-kegiatannya pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Sementara peran dari Lembaga tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan bertitik tolak pada pendekatan analitis deskriptif untuk mendapatkan data terkait dengan peran Lembaga Swara Parangpuan dengan pengamatan dan wawancara. Selain itu, studi literatur juga dilakukan guna menemukan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa angka KDRT secara nasional, maupun lokal (Sulawesi Utara) menunjukkan angka yang masif. Data yang ada juga menemukan bahwa yang rentan menjadi korban KDRT adalah perempuan, oleh karena itu perspektif gender sangat relevan dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut peran Lembaga Swara Parangpuan Sulawesi Utara sangat penting peranannya dalam meminimalisir KDRT, terutama dalam menggali informasi korban terkait dengan fakta-fakta lapangan melalui penekatan komunikatif dan persuasif. Peranan tersebut terejawantahkan dalam kegiatan-kegiatannya, serta agenda advokasinya: konseling individu, konsultasi, serta informasi-informasi yang relevan. Perspektif hukum Islam dalam peranan ini sesuai dengan nilai kemaslahatan yang tertuang dalam Al-Qur'an.

Kata kunci: Meminimalisir KDRT; Peran; Perspektif Gender; Perspektif Hukum Islam; Swara Parangpuan

PENDAHULUAN

Menurut Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1, pasal 1, pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga sebagai miniatur kelompok unit sosial terkecil masyarakat, yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Sebuah masyarakat di negara manapun adalah kumpulan dari beberapa keluarga. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan kukuh. Namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat (Basry, 2019).

Hubungan keluarga yang baik ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga, sebab sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia, demikian halnya ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi, dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi hal yang sebaliknya. Ketika terjadi konflik di dalam keluarga, baik konflik antara anak dan orang tua, maupun antara suami dan istri, demikian adalah hal yang wajar. Menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan dengan cara yang baik, yang komunikatif, maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian, serta emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik keluarga semacam ini, bisa dimungkinkan bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan ego yang bisa menimbulkan emosi sesaat dan dapat berimplikasi besar, tetapi mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik. Namun, apabila sebaliknya, konflik diselesaikan secara tidak sehat, maka konflik akan berlangsung berkepanjangan, dan bahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga. Penyelesaian masalah yang tidak mampu mengontrol nafsu, marah-marah secara berlebihan, hentak-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, kendati dilakukan secara perlahan, akan tetapi itu bisa berimplikasi besar terkait dengan problem solving, teriakan dan makian ataupun ekspresi wajah yang menyeramkan, terkadang muncul perilaku yang menyerang, memaksa, mengecam atau melakukan kekerasan fisik.

Tidak ada dalam sebuah keluarga yang menginginkan keluarga tersebut hidup dalam bayang-bayang konflik, semua keluarga pasti menginginkan keluarga seperti do'a kebanyakan orang; Sakinnah, Mawaddah, Warahmah. Perkawinan atau pernikahan merupakan ajaran Islam yang sangat penting, syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang Bahagia (Abdurrahman, 1992). Istilah Sakinnah, Mawaddah, Warahmah mempunyai cakupan yang sangat luas, tetapi bisa kita artikan agar supaya sesuai dan relevan dengan pembahasan kita, yakni sebagai: pertama, sakinah, yaitu "ketenangan hati". Kedua, mawaddah, yakni "cinta keluarga". Ketiga, rahmah, yaitu "tolong menolong". Dengan demikian ketiga pengertian ini mempunyai keterkaitan satu sama lain. Dalam rumah tangga, sakinah adalah adanya perasaan aman, tentram, damai, tidak tertekan, tidak diintimidasi, tidak dikecam, dari masing-masing pasangan, baik istri maupun suami. Realitas kehidupan rumah tangga dimaksudkan untuk tercapainya sebuah

kehidupan yang dipenuhi rasa kasih sayang, saling menghormati. Rumah tangga pada hakikatnya ditujukan untuk menjadi tempat aman bagi para anggota keluarganya karena keluarga dibangun atas oleh suami istri atas dasar ikatan lahir dan batin diantara keduanya. Hal ini bisa tercermin lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana dijelaskan bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.” Tujuan perkawinan yang mulia ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an).

Pada kenyataannya, ideal suatu pernikahan yang mempunyai tujuan yang mulia, disanggah dengan fakta bahwa, tidak semua keluarga memiliki keharmonisan dalam keluarganya, berbagai macam kekerasan sering terjadi dalam sebuah keluarga, baik kekerasan fisik ataupun seksual terhadap istri, anak, maupun suami itu sendiri. Namun, yang lazimnya kita temui adalah kekerasan terhadap istri—dan tulisan ini akan berfokus pada kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Penganiayaan fisik, seksual, dan emosional terhadap anak ataupun anggota keluarga merupakan suatu masalah besar yang sampai hari ini masih akan terus relevan untuk kita bicarakan, dan masalah ini terus berlanjut kendati sudah ada aturan berupa Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004).

Pada prinsipnya posisi perempuan sama dengan kaum laki-laki. Tugas dan tanggung jawab kaum perempuan selain dalam urusan rumah tangga, juga ikut mendukung keberhasilan suami dalam tugasnya sebagai pemimpin keluarga (Indrawati et al., 2021). Jika hal ini disadari oleh masing-masing (suami/istri) pihak maka KDRT harusnya dapat dihindari.

Dalam beberapa kasus yang peneliti amati dan telusuri, sangat sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, karena ini harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun, demikian terdapat studi dari berbagai lembaga yang berfokus akan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan mengenai jenis-jenis KDRT. KDRT biasanya terjadi jika hubungan antar korban dan pelaku tidak setara dan tidak memenuhi ciri yang telah saya sebut di atas—substansi sakinah, mawaddah warahmah. Banyak faktor yang melatari terjadinya KDRT, baik disebabkan karena faktor ekonomi, ideologi patriarkhi, relasi kekuasaan yang timpang, dan role modeling. Dan biasanya kita jumpai dalam kultur masyarakat Indonesia, yang paling mendakati dari beberapa faktor terjadinya KDRT yakni ideologi patriarkhi. Seringkali pelaku KDRT menganggap bahwa dirinya adalah yang paling kuat, merasa ia di atas segalanya dan tidak memperdulikan siapapun yang ia sakiti (Jayanthi, 2009).

KDRT sebetulnya bisa terjadi kepada siapa saja, baik ibu, bapak, anak, pembantu rumah tangga. Namun yang dilihat kekerasan banyak sekali terjadi kepada perempuan,

karena di sini orang masih menganggap bahwa perempuan itu lemah dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki. Tentunya tidak lain pelaku tersebut adalah suaminya sendiri. Berbagai jenis peristiwa KDRT seperti menampar istri, menonjok, pemaksaan hubungan seksual, bahkan sampai melempari istri dengan senjata tajam bahkan pula sampai meninggal sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Lebih parahnya lagi peristiwa seperti itu dianggap sudah biasa. Masyarakat kerap mendapat berita bukan hanya dalam ruang lingkup wilayah mereka, akan tetapi lewat berbagai macam jenis social media. Wacana mengenai KDRT telah menjadi isu global dan telah menjadi perhatian publik. Kekerasan dalam bentuk domestik ini menjadi tema ataupun topik penting yang diangkat dalam media massa maupun seminar-seminar (Cahyani, 2016).

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), per 1 Januari hingga 6 November 2020 menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan yakni berjumlah 5.573 kasus, mayoritas kasusnya adalah KDRT dengan jumlah 3.419 kasus atau 60,75 %. Di Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado, menurut data dari Lembaga Swara Perempuan Sulut bahwa kasus yang berhasil dideteksi pada tahun 2019 mencapai 23 kasus, sedangkan tahun 2020 ada 22 kasus. Data pada tahun 2020 tersebut, dikatakan bukan menunjukkan adanya penurunan angka KDRT tetapi karena adanya pandemik Covid-19 dan keterbatasan untuk melakukan pendampingan. Di tempat lain, angka KDRT di salah satu wilayah di Sulawesi Utara, Kota Tomohon, sepanjang tahun 2019 dari laporan polisi yang masuk ke unit PPA Polres Tomohon berjumlah 77 kasus. Dalam data tersebut dikatakan bahwa dominannya kekerasan terjadi pada perempuan (Clavel, 2020).

Jika kita melihat angka KDRT di wilayah Sulawesi Utara, khususnya Manado dan sekitarnya, ini menunjukkan angka yang banyak, di mana masih banyak terjadi KDRT. Faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT masih lagi seperti halnya yang telah disentuh di atas, yakni: ekonomi, relasi kekuasaan yang timpang, ideologi patriarki, yang akibatnya terjadinya KDRT, namun masalahnya adalah banyak korban KDRT tidak berani melaporkan kasusnya karena masih menganggap kalau itu adalah aib dan berharap bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal, dampak dari adanya berbagai macam jenis KDRT seperti: dampak psikis, fisik, mental, kekerasan seksual ataupun penelantaran.

Fenomena KDRT di wilayah Manado dan sekitarnya itulah, membuat Lembaga Swara Perempuan Sulut (SWAPAR), sebuah lembaga yang bertempat di Manado yang memfokuskan pendampingan untuk perempuan korban kekerasan, ataupun konsultasi kasus kekerasan perempuan yang sudah dilaporkan ke pihak berwajib dan tidak ada perkembangan, berupaya untuk meminimalisir kekerasan yang sering sekali terjadi terhadap perempuan, dan khususnya yang terjadi dalam rumah tangga.

Orang-orang yang menyaksikan perbuatan aniaya yang dilakukan orang lain sedang seseorang tidak ada usaha mencegahnya, maka Allah swt akan memberikan siksaan yang sama dengan orang yang melakukan penganiayaan tersebut (Sabir, 2018). Isu-isu global yang sifatnya kontemporer mengharuskan para pengamat dan pengkaji hukum Islam untuk serius melakukan telaah ulang terhadap ilmu hukum Islam secara mendalam, salah satu isu global yang saat ini menarik dan menjadi perbincangan banyak kalangan adalah soal perlindungan hak asasi manusia (Salma, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini mengkaji lebih dalam lagi bagaimana peran Lembaga Swara Perempuan Sulut dalam pencegahan dan penanganan

untuk meminimalisir KDRT di wilayah Manado. Dan penelitian ini juga meninjau persepektif gender hukum Islam terhadap peran Lembaga Swara Parangpuang dalam menyelesaikan KDRT.

METODE PENULISAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Meleong bahwa apa yang dimaksud dengan jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Sugiyono, 2012). Maka dari itu pendekatan kualitatif dalam konteks penelitian ini, dimaksudkan untuk melakukan pengamatan tentang bagaimana peran Lembaga Swara Parangpuan Sulawesi Utara Dalam Meminimalisir KDRT. Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dari data primer dan sekunder. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi, Wawancara, dan Studi Literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Miles dan Huberman, terdiri dari tiga tahap yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain (Soekanto, 2009).

Menurut Dewi Wulan Sari, peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Sari, 2009). Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial tertentu.

Sedangkan pengertian peran menurut KBBI adalah sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan yang terutama terjadinya suatu hal atau peristiwa (Gunawan, 2003). Relevansi suatu peran tergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat biasanya supervisor dan kepala sekolah terhadap produk atau *outcome* yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi atau *rule perception*.

Peran dapat pula dikenali dari ketertiban, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan. Purwoto mengungkapkan bahwa peran mempunyai ciri-ciri: (1) Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan; (2) Bentuk kontribusi: seperti gagasan, tenaga, materi, dan lain-lain; (3) Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran); (4) Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain.

Lembaga adalah institusi atau pranata yang didalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan

yang penting dan berulang. Penggunaan istilah lembaga atau institusi cukup sering kita dengar sehari-hari di masyarakat dan sering dikaitkan dengan organisasi, sosial, masyarakat, formal, dan informal. Untuk memahami lebih dalam tentang arti lembaga, kita dapat melihat berbagai pendapat para ahli tentang konsep dan definisi lembaga. Beberapa ahli memberikan pengertian lembaga. Menurut Macmillan pengertian lembaga adalah seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai nyata, yang berpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Hendropuspito mengatakan bahwa lembaga adalah bentuk lain organisasi yang tersusun secara tetap dari pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Sementara Schmidt memberikan pengertian lembaga atau institusi sebagai sekumpulan orang yang memiliki hubungan yang teratur dengan memberikan definisi pada hak, kewajiban, kepentingan, dan tanggung jawab bersama.

Sebuah lembaga memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama, pada setiap lembaga, sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan menjadi lembaga setelah melewati waktu yang relatif lama. Kedua, setiap lembaga memiliki tujuan dan memiliki alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk keperluan mencapai tujuan dari lembaga itu. Peralatan tersebut dapat berupa bangunan, mesin-mesin, peralatan lain dan sebagainya. Bentuk peralatan ini antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dapat berbeda. Ketiga, lembaga selalu memiliki lambang-lambang yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga tersebut. Yang terakhir, setiap lembaga memiliki tradisi yang tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku, dan lain-lain.

Setiap lembaga juga memiliki tujuan-tujuan, antara lain; memberikan pedoman atau landasan kepada anggota masyarakat tentang bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan manusia; menjaga atau mengamankan semua kebutuhan masyarakat; memberikan pegangan atau patokan untuk masyarakat dalam mengadakan system pengendalian sosial terhadap tingkah laku anggota masyarakat.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orang tua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, diantaranya: kekerasan fisik, penggunaan kekerasan fisik, kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan, kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus-menerus, dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya (Martha, 2013).

Dalam undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 1, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah. Dimana akibat dari kekerasan

tersebut tentunya akan menimbulkan korban, yakni orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut (Prayudi, 2015). Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut penulis adalah serangan terhadap fisik maupun mental yang terjadi dalam rumah tangga dan dilakukan oleh anggota keluarga didalamnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban kekerasan.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6, Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku diantaranya: menampar, menggigit, memutar tangan menikam, mencekik, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa aman dan nyaman.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberi ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anak, pemisahan, penjagaan yang berlebihan dan penghinaan secara terus menerus.

Dalam Pasal 8 undang-undang yang sama, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang lain yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Pasal 9 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penelantaran rumah tangga adalah perbuatan yang sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, baik itu tidak memberikan kehidupan, perawatan daneliharaan terhadap korban. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomi yang dapat diindikasikan dengan perilaku diantaranya seperti: penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa, yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh

pasangan atau mantan pasangannya. Penyebab tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga masih belum diketahui secara pasti karena kompleksnya permasalahan. Akan tetapi para ahli sudah melakukan penelitian untuk menemukan apa sebenarnya yang menjadi afktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan suami kepada istri terjadi disebabkan karena beberapa macam factor (Djannah, 2003) seperti pembelaan atas kekuasaan laki-laki karena laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan; diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi sehingga mengakibatkan wanita (istri) tergantung terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan; beban pengasuhan anak istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Selain hal-hal tersebut di atas, tindak kekerasan juga dapat terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu atau pendorong, yaitu sebagai berikut: masalah anak, masalah keuangan, masalah orangtua, masalah masa lalu, masalah sopan santun, masalah salah paham, masalah kecemburuan, suami mau menang sendiri.

Menurut Abdulsyani dalam Soeroso (2010), faktor penyebab terjadinya tindak KDRT terjadi dalam dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa adanya gangguan jiwa pada pelaku, kondisi emosional pelaku, watak pelaku yang temperamental, pelaku sebagai penyandang retardasi mental atau pelaku berada dalam kondisi anomia atau kebingungan. Sementara faktor eksternal mencakup atas: faktor ekonomi (kemiskinan), faktor agama (kurangnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya), faktor bacaan dan tontonan atau film yang menampilkan pornografi berupa kekerasan atau sadism (Makara, 2014).

Jika kita melihat pada fatwa-fatwa *syaiikhul Islam* Ibnu Taimiyah secara spesifik mengenai posisi perempuan, menurut Khalil Abdul Karim, kita akan menjumpai kondisi istri yang lebih buruk daripada budak. Sebab istri dalam pandangan Ibnu Taimiyah, selain harus melayani suami, binatang peliharaan suami, maupun tunggangan suami dengan sempurna, ia juga harus pasrah dalam hal seksualitas dengan suaminya; istri dituntut untuk bersedia untuk melayani syahwat suaminya setiap saat ketika suaminya mau. Ibnu Taimiyah memandang suami lebih mulia daripada istri, sampai-sampai dalam masalah zina yang melibatkan istri, ia mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh mengekang istri apabila istri berbuat kekejian yang nyata hingga ada pembelaan diri dari perempuan. Hal tersebut ada dalam teks Imam Ahmad, karena dengan zinanya berarti perempuan tersebut menuntut perceraian atau ia merusak lembaga perkawinan (Taimiyah, 1988).

Namun berbeda ketika yang terlibat zina itu adalah suami. Apabila seorang suami berzina, maka tetap tidak boleh protes. Umumnya laki-laki tidak akan berzina dengan orang lain kecuali ia terpesona melihat perempuan lain. Sehingga, selama si suami berzina dengan perempuan yang ia idamkan, maka si istri tetap pada posisinya sebagai pihak yang dikuasai, tidak janda namun tidak punya suami (Karim, 2015). Dengan demikian apabila istri berzina, maka menjadi hak suami untuk mengekangnya seperti dalam bahasa kita: “menghinakan kehidupannya dan menyengsarakannya.

Dari penjelasan Ibnu Taimiyah di atas jelas sudah tentang posisi dan fungsi istri di hadapan suaminya, yakni sebagai pihak yang dikuasai, didominasi; sebagai budak yang harus melayani sang suami bahkan harus melayani binatang peliharaan sang suami. Istri harus selalu siap melayani dan memberikan kemesraan kapan saja saat suami

membutuhkan. Ia juga harus tinggal di rumah mana saja, negeri mana saja asalkan atas seijin suami. Istri sebagai budak suaminya dilarang keras membantah suaminya.

Bahkan Ibnu Taimiyah di setiap alienanya, tidak pernah bergeser dari kata *bi al-Ma'ruf*, dan yang disebut *al-Ma'ruf* ini artinya adalah ketundukan pada kehendak tuan yang berkuasa (suami) atas budaknya (istri). Di dalam pendapat Ibnu Taimiyah tersebut terlihat jelas bahwa seorang istri sama sekali tidak ada bedanya dengan seorang budak. Sebagaimana ketika membicarakan masalah nafkah untuk istri, hal itu tidak ada bedanya dengan menafkahi budak, kemudian hal tersebut diakhiri dengan pendapat, "Istri dan budak merupakan satu perkara" (Taimiyah, 1988).

Demikianlah, sebagian kecil dari banyaknya paradigm kaum fundamentaslis, dalam hal ini yang mereka sebut sebagai hukum Islam, dalam melihat posisi perempuan. Pemahaman-pemahaman demikian, harus kita akui berimplikasi sampai pada saat ini, dan tidak menutup kemungkinan, pemahaman seperti ini diterapkan dalam berumah tangga. Dalam pembahasan aktivis perempuan dewasa ini, dengan perspektif hukum Islam mengenai posisi perempuan itulah kemudian menghasilkan kesimpulan mereka bahwa kekerasan seksual dasawarsa ini karena turut disumbangi oleh pemahaman-pemahaman agama yang mensubordinasikan perempuan.

Swara Parangpuan Sulut didirikan di Kota Manado pada tanggal 8 Juni 1998, didorong oleh komitmen untuk menumbuhkan kesadaran kritis perempuan Sulut atas hak-haknya sebagai manusia ciptaan Tuhan dan warga Negara Indonesia. Swara Parangpuan Sulut bersama dengan kelompok yang didampinginya berusaha mendapatkan data-data dari kecenderungan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perempuan yang terpinggirkan ataupun dalam posisi rentan, misalnya perempuan miskin, korban kekerasan dan anak. Di samping itu pula melakukan pendampingan hokum, psikologis, pemberdayaan dan penguatan perempuan level akar rumput (perempuan korban), hingga perempuan yang berada di level kebijakan, serta usaha-usaha lain yang secara langsung berpengaruh terhadap terpenuhinya hak-hak dasar perempuan (Swaraparampuan, 1998).

Bersama dengan jaringan maupun masyarakat akar rumput, Swara Parangpuan Sulut diharapkan berperan sebagai laboratorium sosial yang digunakan untuk mencari strategi yang tepat dalam mendorong para perempuan untuk bisa tampil di sector public (sector yang jarang digeluti) dan berupaya untuk mendapatkan pemberdayaan hak-hak dasar dan keadilan. Dalam ranah public, aspirasi perempuan belum sampai pada pemangku dan pengimplementasi kebijakan. Perempuan hanya sekedar memnuhi kuota jumlah, bukan kualitas dan bukan pada jabatan pemegang keputusan.

Sejak beraktifitasnya pada periode 1998, sampai dengan sekarang, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Swara Parangpuan Sulut, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, termasuk di dalamnya dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga, pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi 4 bagian kegiatan besar, yaitu: pendidikan kritis, advokasi, pemberdayaan ekonomi, serta survey dan kajian.

Pendidikan kritis dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis perempuan atas hak-hak dasarnya dengan mengembangkan potensi diri agar dapat berpartisipasi aktif dalam keluarga dan masyarakat dalam tiap pengambilan keputusan di wilayahnya. Kegiatan yang sudah dilakukan berkaitan dengan isu pendidikan antara lain:

- a) Tahun 1998 Swara Parangpuan Sulut bekerjasama dengan UNDP melakukan pendidikan politik di wilayah Kota Manado dan Minahasa.
- b) 2000-2001 kerja sama dengan CIDA melakukan pendidikan kritis bagi perempuan di tiga desa wilayah pesisir Minahasa untuk isu pentingnya keterwakilan perempuan dalam kebijakan di wilayahnya.
- c) Tahun 2000 bekerjasama dengan IPCOS Jakarta mengadakan semiloka tentang dampak dari otonomi dan kesiapan daerah yang melibatkan elemen masyarakat antara lain para eksekutif, legislative, ormas, ornop, serta NGO.
- d) Tahun 2000-2003 bekerjasama dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) untuk keadilan dan demokrasi. Melakukan advokasi peningkatan representative keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di 2 desa wilayah pesisir Minahasa melalui pendidikan politik dan workshop.
- e) Tahun 2003 melakukan seminar dan workshop di wilayah Minahasa dan Bolaang Mongondow tentang deteksi dini penanganan konflik berbasis masyarakat.

Advokasi diperuntukkan bagi pembelaan dan perlindungan hak-hak perempuan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, baik yang terjadi di ranah domestic dan public termasuk isu *trafficking* berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, hak perempuan dalam politik, dan hak perempuan dalam sumber daya alam yang mengarah kepada pendidikan dan pemberdayaan. Kegiatan-kegiatan advokasi yang dilakukan antara lain:

Sejak berdirinya Swara Parangpuan Sulut, sudah memfokuskan diri pada pengumpulan data perempuan dan anak kekerasan dengan pemantauan melalui media lokal. Di samping itu juga, mendampingi langsung para korban-korban kekerasan terhadap perempuan baik dalam ranah public maupun domestik.

- a) Tahun 2003 melakukan advokasi tentang menggagas pusat pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
- b) Tahun 2003 bekerjasama dengan harian lokal posko membuka dompet sabua Parangpuan untuk penggalangan dana.
- c) Tahun 2003-2004 bekerjasama dengan yayasan Mitra Perempuan Jakarta tentang Data Base Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dengan memberikan pelayanan konseling dan mempublikasikan *Fact Sheet* data kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media lokal, baik cetak maupun elektronik di tingkat daerah dan pusat.
- d) Sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, setiap tanggal 24 November dalam rangka hari anti kekerasan seksual, Swara Parangpuan Sulut bekerja sama dengan LSM-LSM lokal, pemerintah dan masyarakat melalui kampanye 16 hari dalam rangka hari anti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
- e) Swara Parangpuan dalam kegiatan avokasi, juga melakukan konseling. Salah satu bentuk konseling yang dilakukan oleh Swara Parangpuan adalah konseling berwawasan gender, yaitu konseling yang dikembangkan untuk membantu wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Konseling berwawasan gender mempunyai sifat memberikan penyadaran dan penguatan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa prinsip konseling berwawasan gender antara lain: asas tidak mengadili (*non judgement*), membangun hubungan yang setara antara konselor dengan korban (*power relation*), asas pengambilan keputusan sendiri (*self determination*), asas pemberdayaan (*empowerment*),

penyadaran gender, pemberian informasi, memberikan dukungan, membantu memberikan dukungan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan, membantu memperoleh insight (pengertian diri sendiri dan persoalannya), menjaga kerahasiaan, dan interval krisis.

Faktor kemiskinan adalah penyebab utama yang terpenting terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan, maka program-program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Oleh sebab itu sangat penting untuk menciptakan mata pencaharian alternatif, terutama bagi perempuan pelaku usaha kecil, di wilayah pinggiran kota dan daerah-daerah tertinggal lainnya. Kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Swara Parangpuan antara lain:

- a) Tahun 2000 sampai sekarang memberikan pinjaman bergulir kepada perempuan pengusaha kecil di 6 kelompok sekitar pinggiran kota dan juga satu kelompok di desa wilayah Kabupaten Minahasa Pesisir agar perempuan mandiri secara ekonomi
- b) Melakukan atau memberikan pelatihan gender dan keuangan bagi anggota kelompok untuk membangun kesadaran gender dalam upaya meningkatkan posisi tawar perempuan dalam bidang ekonomi.
- c) Berjaringan dengan Asosiasi Perempuan Usaha Kecil (ASPUK) yang ada di Sulut dan simpul Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) region Sulut.

Survei dilakukan untuk menggali data dan informasi tentang potensi, tantangan dan hambatan perempuan dalam mengimplementasikan hak-hak asasinya dalam bentuk kajian, penelitian, investigasi, serta publikasi survey. Penelitian yang dilakukan antara lain: tahun 2000 bekerjasama dengan Ys, Lembaga Konsumen Indonesia di Makassar dalam melakukan penelitian tentang dampak alat kontrasepsi terhadap kesehatan perempuan di Manado; data base tentang keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat legislative, eksekutif, PT hingga pada tingkat Desa, tahun 2001 bekerjasama dengan PKM Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi korban keseluruhan Maluku Utara dan di Wilayah Sulawesi Utara; tahun 2001 bekerja sama dengan ahun 2001 bekerja sama dengan Ys. Kelola melakukan survey bakau, melihat sejauh mana kontribusi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam; tahun 2009 bekerjasama dengan Konsorium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dalam melakukan penelitian terhadap Perda Sulut yang berpihak pada layanan Publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator program Lembaga Swara Parangpuan, Ibu Mun Djenaan, terkait dengan peran Swara Parangpuan dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga, peneliti mencoba lebih mendalam lagi mulai dari data angka kekerasan dalam rumah tangga, yang rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian peran Swara Parangpuan dalam meminimalisir hal tersebut.

Data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), per 1 januari hingga 6 November 2020 menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan yakni berjumlah 5.573 kasus, mayoritas kasusnya adalah KDRT dengan jumlah 3.419 kasus atau 60,75 %.Di Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado, menurut data dari Lembaga Swara Parangpuan Sulut bahwa kasus yang berhasil dideteksi pada tahun 2019 mencapai 23 kasus, sedangkan tahun 2020 ada 22 kasus. Data pada tahun 2020 tersebut, dikatakan bukan menunjukkan adanya penurunan angka KDRT tetapi karena adanya pandemik Covid-19 dan keterbatasan untuk melakukan pendampingan. Di tempat

lain, angka KDRT di salah satu wilayah di Sulawesi Utara, Kota Tomohon, sepanjang tahun 2019 dari laporan polisi yang masuk ke unit PPA Polres Tomohon berjumlah 77 kasus.

Angka KDRT di Indonesia, menurut Komnas Perempuan, di tahun 2020 mencapai 299.911 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan sejak pandemic virus corona. Namun, setiap korban memiliki alasan tersendiri untuk tidak melaporkannya ke polisi ataupun pihak lain. Setidaknya ada beberapa alasan. Pertama, dianggap normal. Budaya patriarki membuat derajat wanita menjadi lebih rendah. Banyak kesalahan pria yang dianggap normal. Misalnya suami korban adalah pengangguran. Karena stress tak punya pekerjaan, ia justru melampiaskannya kepada keluarga. Orang lain mungkin akan menilai bahwa itu wajar atau normal. Kalimat normalisasi seperti itu sangat menyakitkan korban KDRT dan membuatnya enggan untuk melapor. Oleh sebab itu, Swara parangpuang Sulut beberapa kali telah melakukan kegiatan pendidikan kritis khusus perempuan.

Kedua, merasa belum separah itu. Jika berbicara tentang penindasan, mungkin orang akan berpikir bahwa korban harus babak belur terlebih dahulu. Padahal, tidak demikian konsepnya. Penindasan verbal dan intimidasi yang dilakukan setiap hari juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Orang lain juga sering membanding-bandingkan korban sehingga korban tidak menjadi yakin dengan yang dialaminya, meski sebenarnya, kekerasan itu nyata.

Ketiga, masih bergantung secara ekonomi. Kondisi ini biasanya sering menimpa istri yang tidak memiliki penghasilan sendiri. Jika pasangannya diproses hukum dan ditahan dipenjara, ia akan khawatir dengan nasib keluarganya, terutama keberlangsungan hidup anak-anak. Orang-orang yang merasa ketergantungan tersebut biasanya baru berani mencari bantuan atau melapor ke polisi ketika sudah menerima perilaku yang sangat parah.

Keempat, peran medis juga berperan dalam melanggengkan KDRT. Ada potensi bahwa dokter atau penyedia layanan kesehatan lain hanya akan mencatat pola tidak sehat dalam pemikiran atau perilaku korban. Hal tersebut bisa terjadi ketika korban belum menceritakan kejadian yang sebenarnya. Sebagai contoh, korban KDRT dapat mengembangkan gejala menyerupai gangguan kepribadian. Selain itu, “kekerasan juga meningkatkan risiko kondisi kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan *post traumatic stress disorder (PTSD)*. Jika penyedia layanan kesehatan hanya focus pada gejala, hal tersebut dapat memperburuk kekuatan untuk *speak up*.”

Sejak berdirinya Lembaga Swara Parangpuan pada tahun 1998, dan survey serta kajian yang Swara Parangpuan lakukan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, angka yang paling dominan menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi kepada perempuan (istri).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan problem umum, *commone sanse*, merupakan gejala umum yang terjadi di tiap-tiap daerah, bahkan merupakan isu nasional. Faktor penyebabnya antara lain yaitu, yang pertama, pada umumnya korban KDRT menimpa perempuan yang dianggap makhluk yang lemah. Sejak dahulu banyak mitos yang menjadi dasar ketidakadilan gender, salah satunya adalah laki-laki dianggap bertindak berdasarkan rasio, sedangkan perempuan berdasarkan perasaan. Misalnya perempuan sebagai *konco wingking*, atau taman belakang yang mempunyai fungsi 3 M, yaitu *masak, macak, manak*. Di samping itu juga ada anggapan bahwa tabu laki-laki untuk bekerja di dapur maka rezeki keluarga akan sulit. Dalam masyarakat patriarki, kelas gender,

cenderung memberikan ruang untuk laki-laki sehingga jika dicermati maka dalam banyak bidang kehidupan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Kedua, faktor ekonomi. Kesadaran umum atau kebanyakan, kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Bila hal itu tidak iindahkan (dilakukan) oleh seorang suami maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadikan penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga. Terkadang suami tidak merasa bertanggung jawab. Misalnya laki-laki tak punya pekerjaan, dll, mengakibatkan perempuan mengambil peran suami dengan cara berperan ganda, yaitu sebagai pencari nafkah dan juga sebagai ibu rumah tangga. Beban ganda yang harus dipikul perempuan (istri) tersebut merupakan salah satu bentuk manifestasi ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga.

Ketiga, adalah faktor budaya patriarki. Menurut Bahsin, secara harafiah patriarki berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas perempuan. Hal senada juga dikatakan oleh Usman bahwa perjanjian sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh sebuah sistem patriarkhal, yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Sistem tersebut kemudian menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwakilan laki-laki (Meiyanti, 1999).

Efektifitas dari adanya Peran Swapar dalam meminimalisir Kekerasan dalam Rumah tangga terletak pada proses dimulai dalam melakukan pendampingan terhadap korban KDRT pada saat korban datang dalam lembaga ini, dengan melakukan pendekatan psikologi, agama, layanan medis, *life skills*, bantuan hukum secara non litigasi dan litigasi. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, korban lebih nyaman datang di lembaga ini karena akan melalui proses tadi, dibandingkan dengan harus melapor polisi. Upaya Lembaga Swara parangpuan Sulawesi Utara ini tentunya dalam rangka mewujudkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi khalayak ramai, tentunya memberikan peran dan wadah tersendiri bagi korban KDRT yang berlandaskan kemaslahatan.

Dalam perspektif hukum Islam, upaya pencegahan terbagi menjadi dua, yaitu bentuk pencegahan dan penyuluhan pada tindak KDRT. Upaya pencegahan bentuk konseling dan penyuluhan sebetulnya merupakan tahapan bertukar pikiran terhadap individu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga agar tujuan rumah tangga dapat tercapai, atau dengan sebutan lain: *sakinah, mawwadah, warahmah*. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam ayat tersebut Allah menghendaki bahwa dalam rumah tangga esensinya adalah agar cenderung merasakan damai, bukan sebaliknya.

Konsep layanan perlindungan bagi korban KDRT oleh Swara Parangpuan Sulut dengan jalur konsultasi dalam upaya membantu mediasi antar korban dan pelaku, serta upaya pemantauan dan pengawasan melalui pihak keluarga dari korban agar tindakan kekerasan tidak terulang lagi dan berakibat fatal. Tentu hal ini dilakukan berangkat dari konsep perlindungan dalam aspek Islam sebagaimana diatur dalam firman Allah surah at-Tahrim ayat 6:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Lembaga Swara Parangpuan Sulawesi Utara ini juga sebagai Lembaga Sosial Masyarakat non-pemerintah yang memfokuskan kegiatan-kegiatan serta fokus pada isu-isu ketidak-adilan dan berupaya untuk menegakkan keadilan, sesuai dengan firman Allah SWT, QS Al Maidah ayat 8.:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Swara Parangpuan Sulut yang memfokuskan kegiatannya untuk mendorong upaya kesetaraan serta keadilan bagi perempuan Sulawesi Utara. Semangat untuk melakukan perubahan bagi masyarakat Sulut terutama perempuan tentang relasi hubungan yang adil dan setara dalam proses berbangsa dan dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dalam kedudukannya dihadapan hukum. Jelas ini sesuai dengan nilai serta anjuran dalam Islam, seperti yang termaktub dalam ayat Qur'an di atas.

Sejalan dengan itu, oleh karenanya bisa dikatakan bahwa Islam adalah agama yang muncul ke permukaan bumi untuk menyelamatkan, membela dan menegakkan keadilan dalam wujud yang lebih kongkret. Islam tidak hanya menyangkut spiritual, tetapi menyangkut juga sisi duniawi. Dari sini dipahami bahwa Islam juga bermakna sebagai pembebas yang membebaskan manusia dari berbagai penyimpangan dan ketidakadilan. Banyak ayat Al-qur'an yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan dan menentang akan kezaliman. Salah satu kesadaran ataupun spirit agama itu adalah kesadaran untuk menegakkan keadilan. Artinya, sekali lagi, Islam bermakna sebagai pembebas, yaitu membebaskan manusia dari kondisi ketidakadilan. Hal ini sebagaimana diajarkan dalam Al-qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang secara tersurat maupun tersirat, langsung atau tidak langsung, menggugat kondisi-kondisi ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat, bangsa dan negara.

Ajaran Islam sebenarnya mengajarkan dan mendukung keadilan gender, yakni lelaki dan perempuan memiliki kesamaan perempuan kalau memang mampu. Dalam seminar internasional reformasi hukum keluarga di Jakarta tahun 2018, Dr. Nina Nurmila mengatakan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan sekaligus paling kuat mendukung keadilan gender. Menurutnya, kodrat merupakan anugerah Tuhan yang tidak bisa dibuat, sementara gender adalah buatan manusia yang bisa diubah. Ia mencontohkan kodrat perempuan adalah memiliki Rahim dan melahirkan. Sedangkan mengurus anak

adalah konsep gender. Artinya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (Wardah, 2018). Mencari nafkah juga merupakan konstruksi gender di mana lelaki dan perempuan dapat melakukannya. Hal sejalan juga dikatakan oleh Dr Aisyah al-Hajjami, aktivis perempuan asal Maroko, Ia menjelaskan bahwa kalau mempelajari Islam dari sudut pandang kritis, akan diketahui bahwa Islam itu mengajarkan kesetaraan gender dalam hal penciptaan dan tanggung jawab. Walaupun persamaan hak itu tidak eksplisit, namun ajaran tersebut ada dalam Al-Qur'an.

Perspektif gender dan hukum Islam dalam melihat relasi antara perempuan dan laki-laki sebetulnya menarik untuk terus dibahas. Cendekiawan Muslim, Ulil Abshar Abdallah mengatakan bahwa hukum Islam atau fiqh sebetulnya hukum yang dinamis sejarah menunjukkan beragam sikap para ahli hukum Islam yang akhirnya menjadi kekhasan Negara yang bersangkutan. Konservatif menunjukkan bahwa para ahli hukum itu menjaga tradisi karena hukum itu adalah tradisi atau sebuah kebiasaan yang dipraktekkan dari satu generasi ke generasi. Karena itu para ahli fuqaha selalu menggabungkan dua naluri ini, naluri menjaga kavling mereka sebagai ahli fiqh, tetapi juga naluri untuk mengadaptasikan diri terhadap perubahan yang terus terjadi.

Penulis menganggap bahwa pemahaman agama, khususnya Islam dalam melihat relasi gender, antara laki-laki dan perempuan sebagai dua insan yang akan menjalin keharmonisan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang sangat penting. Karena berdasarkan paparan panjang di atas, ketidakharmonisan rumah tangga sekarang ini, dengan bentuk dan definisi kekerasan dalam rumah tangga yang berkembang, salah satunya diakibatkan oleh bias relasi antara perempuan dan laki-laki.

KESIMPULAN

Swara Parangpuan Sulut adalah lembaga non pemerintah yang memfokuskan kegiatannya untuk mendorong upaya kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan Sulawesi Utara dalam menjalankan hak-haknya sebagai manusia. Swara Parangpuan Sulut didirikan pada tanggal 8 Juni 1998. Swara Parangpuan bermakna sebagai suara dari pada perempuan-perempuan (puan/empu, yang dihormati) yang kritis dan tajam (seperti parang yang diasah) yang menyuarakan berbagai ketidakadilan yang dialami perempuan terutama perempuan korban kekerasan.

Semangat awal untuk melakukan perubahan bagi masyarakat Sulut terutama perempuan tentang relasi hubungan yang adil dan setara dalam proses berbangsa dan dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dalam kedudukannya dihadapan hukum. Swara Parangpuan bersama dengan kelompok yang didampinginya berusaha untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan melalui berbagai proses pendampingan dan secara simultan melakukan advokasi kebijakan yang bermuara pada rasa keadilan terhadap perempuan sebagai elemen penting dalam proses pembangunan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan satu model pengumpulan data yang telah digunakan sebagai salah satu sumber data nasional pada Komnas Perempuan dan juga melakukan penguatan pada kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai pendidikan kritis yang dapat melakukan proses pengawalan terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga untuk menyampaikan aspirasinya terhadap upaya perbaikan kebijakan di daerah.

Khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan, Swara Parangpuan juga melakukan proses pendampingan, mulai dari konseling tentang

pengambilan keputusan, sampai pada pendampingan yang diperuntukkan bagi pemenuhan hak-hak asasi perempuan korban kekerasan berbasis gender yang mengarah pada pendidikan dan pemberdayaan.

Konsep layanan perlindungan bagi korban KDRT oleh Swara Parangpuan Sulut dengan jalur konsultasi dalam upaya membantu mediasi antar korban dan pelaku, serta upaya pemantauan dan pengawasan melalui pihak keluarga dari korban agar tindakan kekerasan tidak terulang lagi dan berakibat fatal. Dan juga sebagai lembaga yang orientasi gerakannya pada menegakkan keadilan. Tentu hal ini dilakukan berangkat dari konsep perlindungan dalam aspek Islam yang telah diatur dalam Al-qur'an.

REFERENSI

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Basry, S. (2019). Membangun Keluarga Sakinah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(2).
- Cahyani, D. E. (2016). *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*. Universitas Negeri Semarang.
- Clavel, L. (2020). *Jangan Malu Lapor KDR*. Manadopostjawapostcom.
- Djannah, F. (2003). *Kekerasan Terhadap Istri*. LKIS.
- Gunawan, A. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kartika.
- Indrawati, I., Abdullah, A., & Aksa, A. (2021). Teologi Gender dalam Tradisi Sibaliparri: Peran Perempuan Pesisir Polewali Mandar (The Gender Theology in the Sibaliparri Tradition: the Role of Coastal Women in Polewali Mandar). *Potret Pemikiran*, 25(2), 192–206.
- Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga sahabat perempuan magelang. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 3(2).
- Karim, A. (2015). *Kontroversi Negara Islam: Radikalisme VS Moderatisme*. INDes.
- Makara, M. T. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta.
- Martha, E. (2013). *Proses Pembentukan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Aswaja Pressindo.
- Meiyanti, S. (1999). *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. Kerja Sama Ford Foundation.
- Prayudi, G. (2015). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Mitra Setia.
- Sabir, M. (2018). Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar (Suatu Pendekatan Hadis Dakwah dalam Perubahan Sosial). *Potret Pemikiran*, 19(2).
- Salma, S. (2015). Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Luar Negeri Pasca Reformasi. *Potret Pemikiran*, 19(1).
- Sari, D. W. (2009). *Sosiologi, Konsep dan Teori*. PT. Refika, Aditama.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-*

- Victimologis*. Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Taimiyah, I. (1988). *al-Fatwa dengan ikhtisar, Jus I dari Jilid II*. Dar al-Ghad al-Araby.
- Wardah, F. (2018). *Islam Ajarkan dan Dukung Keadilan Gender*. Media Elektronik V.A.www.voaindonesia.com/islam-ajarkan-dan-dukung-keadilan-gender/447297.html